



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **Sabar**, tempat tanggal lahir Kab. Semarang, 13 Februari 1995, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dsn. Gentan, Rt. 003, Rw. 005, Desa Tukang, Kecamatan abelan, Kab. Semarang;
2. **Riyani**, tempat tanggal lahir Kab. Semarang, 15 Juli 1999, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Ds. Gentan, Rt. 003, Rw. 005, Desa Tukang, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, disebut sebagai

-----“
PEMOHON”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 15 Mei 2023 di bawah register perkara Nomor : No 40/Pdt.P/2023/PN Unr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor : 0303/015/XI/2017 tertanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;
2. Bahwa dari perkawinan Tersebut Permohon dikarunia anak perempuan yang diberi nama Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri lahir di Kab. Semarang pada tanggal 5 September 2019 ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kelahiran Anak Pemohon atas nama Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3322-LU-23102019-0028 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 24 Oktober 2019;
4. Bahwa setelah anak Pemohon yang saat ini berumur \pm 3 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, Pemohon merasa nama Anak Pemohon kurang cocok, karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah berkonsultasi dengan kiyai disarankan untuk diganti dengan nama : Afreen Talitha Putri ;
5. Bahwa untuk itu Pemohon berkehendak untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula terbaca dan tertulis Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri dirubah menjadi terbaca dan tertulis Afreen Talitha Putri;
6. Bahwa maksud dan tujuan perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk kepentingan dan demi masa depan Anak Pemohon selanjutnya;
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran.

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Menetapkan Merubah Nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri dirubah menjadi terbaca dan tertulis Afreen Talitha Putri .
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk selanjutnya merubah nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon dan menerbitkan perubahannya serta mencatatkan dalam buku register yang sedang berjalan untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.



Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dan diterangkan isi serta maksud permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P1-P5 dibubuhi meterai secukupnya, telah nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dianggap termuat dalam penetapan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti tsb adalah;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3322051302950002, an. Sabar, diberi tanda----- (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 332205550799001, an. Riyani, diberi tanda ----- (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kalahiran, Nomor 3322-LU-23102019-0028, an. Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri, tanggal 24 Oktober 2019, diberi tanda ----- (P-3);
4. Kutipan Akta Nikah an. Sabar dengan Riyani, diberi tanda ----- (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sabar dengan Riyani, Nomor : 3322052812170003, tertanggal 15 Maret 2023, ----- diberi tanda ----- (P-5);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di muka persidangan mengajukan saksi-saksi yaitu saksi **SRI MUNIAH, TRIYONO** yang memberikan keterangan sebagai berikut;

1. SRI MUNIAH. Lahir di Kab. Semarang, tanggal lahir 13 November 1978, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat Dsn. Bawang, Rt. 001, Rw. 006, Kel/Desa. Tukang, Kec. Pabelan, Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor : 0303/015/XI/2017 tertanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;
- Bahwa dari perkawinan Tersebut Pemohon dikarunia anak perempuan yang diberi nama Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri lahir di Kab. Semarang pada tanggal 5 September 2019 ;
- Bahwa kelahiran Anak Pemohon atas nama Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3322-LU-23102019-0028 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 24 Oktober 2019;

- Bahwa setelah anak Pemohon yang saat ini berumur ± 3 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, Pemohon merasa nama Anak Pemohon kurang cocok, karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah berkonsultasi dengan kiyai disarankan untuk diganti dengan nama : Afreen Talitha Putri :

- Bahwa untuk itu Pemohon berkehendak untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula terbaca dan tertulis Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri dirubah menjadi terbaca dan tertulis Afreen Talitha Putri;

2. TRIYONO Lahir di Kabupaten. Semarang, 5 Juni 1991, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Dsn Jangglengan, Rt. 002, Rw. 007, Kel/Desa Dadap Ayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor : 0303/015/XI/2017 tertanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;

- Bahwa dari perkawinan Tersebut Permohon dikarunia anak perempuan yang diberi nama Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri lahir di Kab. Semarang pada tanggal 5 September 2019 ;

- Bahwa kelahiran Anak Pemohon atas nama Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3322-LU-23102019-0028 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 24 Oktober 2019;

- Bahwa setelah anak Pemohon yang saat ini berumur ± 3 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, Pemohon merasa nama Anak Pemohon kurang cocok, karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah berkonsultasi dengan kiyai disarankan untuk diganti dengan nama : Afreen Talitha Putri :

- Bahwa untuk itu Pemohon berkehendak untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula terbaca dan tertulis Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri dirubah menjadi terbaca dan tertulis Afreen Talitha Putri;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa Permohonan Pemohon dalil yang diajukan Pemohon yaitu ;

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor : 0303/015/XI/2017 tertanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;
- Bahwa dari perkawinan Tersebut Permohon dikarunia anak perempuan yang diberi nama Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri lahir di Kab. Semarang pada tanggal 5 September 2019 ;
- Bahwa kelahiran Anak Pemohon atas nama Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3322-LU-23102019-0028 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 24 Oktober 2019;
- Bahwa setelah anak Pemohon yang saat ini berumur \pm 3 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, Pemohon merasa nama Anak Pemohon kurang cocok, karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah berkonsultasi dengan kiyai disarankan untuk diganti dengan nama : Afreen Talitha Putri ;
- Bahwa untuk itu Pemohon berkehendak untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula terbaca dan tertulis Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri dirubah menjadi terbaca dan tertulis Afreen Talitha Putri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti P-1-P-5 dan bukti saksi **SRI MUNIAH, TRIYONO**;



Menimbang, bahwa atas dalil yang diajukan Pemohon dan di hubungkan dengan bukti P1-P5 dan bukti saksi **SRI MUNIAH, TRIYONO** tsb maka dalil yang dapat di buktikan Pemohon adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor : 0303/015/XI/2017 tertanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;
- Bahwa dari perkawinan Tersebut Permohon dikarunia anak perempuan yang diberi nama Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri lahir di Kab. Semarang pada tanggal 5 September 2019 ;
- Bahwa kelahiran Anak Pemohon atas nama Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3322-LU-23102019-0028 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 24 Oktober 2019;
- Bahwa setelah anak Pemohon yang saat ini berumur ± 3 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, Pemohon merasa nama Anak Pemohon kurang cocok, karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah berkonsultasi dengan kiyai disarankan untuk diganti dengan nama : Afreen Talitha Putri :
- Bahwa untuk itu Pemohon berkehendak untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula terbaca dan tertulis Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri dirubah menjadi terbaca dan tertulis Afreen Talitha Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dapat dibuktikan seluruhnya oleh Pemohon, bukti bukti Aquo dan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim Pemohon mampu membuktikan seluruh dalilnya dan sudah seharusnya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Mengingat dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Menetapkan Merubah Nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Talitha Afreen Ataya Qiyama Putri dirubah menjadi terbaca dan tertulis Afreen Talitha Putri .
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk selanjutnya merubah nama anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon dan menerbitkan perubahannya serta mencatatkan dalam buku register yang sedang berjalan untuk itu.

4. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON sebesar Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal **29 Mei 2023**, oleh M. IQBAL Basuki Widodo, **S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ungaran, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh Sri Mei Puji Susiwati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sri Mei Puji Susiwati, SH.

M IQBAL Basuki Widodo, S.H

Perincian Biaya :

<u>1. Biaya Pendaftaran</u>	<u>Rp.30.000,-</u>
<u>2. Biaya ATK</u>	<u>Rp.75.000,-</u>
<u>3. Biaya Panggilan</u>	<u>-</u>
<u>4. Biaya PNPB</u>	<u>Rp.10.000,-</u>
<u>5. Biaya PS</u>	<u>-</u>
<u>6. Biaya Materai</u>	<u>Rp.10.000,-</u>
<u>7. Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.10.000,-</u>
<u>Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu-</u>	
<u>rupiah)</u>	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)